



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 06 /Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017
TENTANG**

**PENENTUAN DAN PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penentuan dan Penetapan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

Memerhatikan : - Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 07.3/BA/1/2017, tanggal 20 Januari 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENENTUAN DAN PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.**

KESATU.....

- KESATU : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dalam bentuk media massa cetak, media massa elektronik (radio dan/atau media dalam jaringan atau online serta lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat).
- KEDUA : Penentuan dan Penetapan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan durasi dan frekwensi sebagai berikut :
1. Media Cetak.
 - a. Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal 1 (satu) halaman di setiap edisi;
 - b. Ukuran dan frekwensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku;
 - c. Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dengan 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi berikutnya;
 - d. Penentuan ukuran dan frekwensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon;
 2. Media Radio.

Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- KETIGA : Desain Materi Iklan Kampanye dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KELIMA : Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : Materi Iklan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk ditayangkan melalui media yang telah ditentukan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN

